

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Basis koperasi dengan sistem syariah secara umum belum mendapat perhatian khusus oleh masyarakat Indonesia. Hal ini ditandai dengan masih minimnya diskursus berkaitan dengan koperasi syariah dalam bentuk umum ini. Meskipun begitu, jumlah koperasi syariah sudah mencapai 2.253 unit pada tahun 2016 ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)). Berbeda dengan koperasi syariah dalam bentuk BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) yang justru lebih dikenal luas oleh masyarakat. Penilaian masyarakat cenderung mengarah kepada integrasi makna antara koperasi syariah dengan BMT. Padahal jika dicermati secara mendalam, BMT adalah salah satu jenis dari koperasi syariah dan tentunya berbeda dengan koperasi syariah secara umum. Penilaian masyarakat tentang BMT melahirkan dampak positif pada perkembangannya. Wujud dari perkembangan BMT yang signifikan ditandai dengan jumlahnya yang semakin meningkat hingga mencapai 4.500 unit di tahun 2015 ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)).

Eksistensi koperasi syariah dalam lingkup nasional belum mampu menjadi sebuah lembaga yang berkembang secara terintegrasi satu sama lain. Masing-masing memilih untuk membuat koperasi sendiri sesuai dengan regulasi yang telah ada dengan mengandalkan interpretasi keumuman makna koperasi dalam Undang-Undang dan ayat suci. Meskipun begitu, bukan berarti

tidak potensial untuk berkembang kearah lebih luas. Namun, sebuah koperasi dengan koneksi yang terbatas tentunya mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mengembangkan usahanya. Dalam hal ini koperasi akan cenderung stagnan karena mengalami kesulitan untuk menghadapi pesaing di lapangan.

Adanya integrasi makna antara koperasi syariah dan BMT sepertinya akan terjawab di tahun 2016. Tepatnya di akhir 2016 yang memunculkan fenomena tidak biasa, bahkan dianggap sebagai awal kebangkitan Islam di Indonesia. Fenomena baru dalam sejarah aksi dan sejarah umat Islam ini dikenal dengan Aksi Bela Islam (ABI). Aksi ini diawali dari sebuah isu keagamaan yang dilakukan oleh tokoh publik di Jakarta dengan sebuah pernyataannya yang disinyalir mengandung unsur penistaan terhadap agama tertentu. Meskipun aksi yang terjadi sedemikian besar dan pada waktu-waktu sebelumnya juga telah terjadi aksi serupa, namun keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan yang lebih menonjol terdapat pada latar belakang isu yang diangkat oleh oleh para pegiat aksi saat itu. Misalnya, dibandingkan dengan aksi serupa di tahun 1997/1998 yang cenderung dilatarbelakangi oleh isu yang menasional (krisis ekonomi. Namun, ABI lebih dipicu pada permasalahan yang bersifat sangat lokal atau regional (Latief, 2016: 207).

Peristiwa ABI yang mengusung tujuan bersama yaitu mengadili sang penista agama mengindikasikan bahwasanya gerakan ini adalah sebuah gerakan protes. Menariknya, gerakan protes yang terjadi mencerminkan agama tertentu, yaitu Islam. Disadari atau tidak, Islam menjadi agama yang mempunyai banyak gerakan dan organisasi. Meskipun begitu, perbedaan gerakan dalam Islam

ternyata potensial untuk bersatu jika terdapat sebuah isu yang mengadili kenyamanan bersama. Perbedaan yang ada seolah-olah hilang dan melebur menjadi sebuah gerakan baru, gerakan solidaritas dengan berwujud protes. Gerakan protes ini tidak akan bertahan lama. Hal ini disebabkan bahwasanya gerakan protes terbatas dengan tujuan yang ingin dicapai diawal. Namun, hal ini dapat berubah menjadi sebuah gerakan sosial-ekonomi bahkan politik, jikalau para pegiat aksi saat itu mampu mengusahakan tata kelola atau terobosan baru untuk mewedahi semangat para peserta aksi agar kemudian tidak mudah redup (Latief, 2016: 217).

Melihat pada kondisi umat Islam yang notabene memang mengalami kemunduran dengan ditunjukkan pada sisi ekonomi masih terbilang rendah. Hal ini pun dipahami oleh para pegiat ABI saat itu. Hingga kemudian dilakukan diskursus mengenai wadah alternatif untuk membangkitkan ekonomi umat ini. Dengan memanfaatkan momentum dari ABI dan diskursus singkat tersebut, maka lahirlah sebuah pilihan lembaga, yaitu koperasi dengan ketentuan berbasis pada syariat Islam. Alasan pemilihan koperasi dalam menjaring ekonomi umat ini didasarkan pada kemampuan sebuah koperasi yang potensial menampung anggota sebanyak mungkin dan tanpa batas. Sehingga seluruh umat Islam mempunyai peluang yang sama untuk ikut andil dalam mengembangkan ekonominya.

Deklarasi pembentukan koperasi umat Islam dengan nama Koperasi Syariah 212 diadakan di Bogor dan dihadiri oleh umat Islam diberbagai daerah. Menunjuk sebagai ketua umum Muhammad Syafi'i Antonio yang kemudian

menegaskan bahwasanya Koperasi Syariah 212 ini bukanlah milik perorangan atau komunitas tertentu saja, namun ini adalah usaha bersama umat Islam dan kepemilikannya pun berdasarkan umat Islam. Hal ini secara gamblang dikemukakan dalam prinsip yang diadopsi oleh Koperasi Syariah 212, yaitu berjamaah, amanah, dan izzah. Prinsip ini menjelaskan bahwasanya Koperasi Syariah 212 dijalankan secara berjamaah dengan mengedepankan amanah yang telah diberikan demi tercapainya kemuliaan. Prinsip ini dijadikan sebagai pengikat dalam menyatukan semangat umat Islam dalam membangkitkan ekonominya.

Kehadiran Koperasi Syariah 212 ditengah-tengah peracaturan dan terjangan ekonomi yang semakin kompleks memang bukan perkara mudah. Meskipun begitu, ada hal lain yang lebih mendasar dan menjadi tantangan fundamental ketika Koperasi Syariah 212 mulai dihadirkan, yaitu ketiadaan dukungan dari umat Islam. Sebagai sebuah lembaga yang baru muncul ke permukaan tentunya hal itu sangat potensial terjadi. Namun, hal ini mulai terbantahkan dengan munculnya berbagai komunitas daerah dari Koperasi Syariah 212. Pada tahap awal, tepatnya Maret 2017 Koperasi Syariah 212 pusat meresmikan 28 Komunitas Koperasi Syariah 212 (KKS 212) yang bertempat di berbagai daerah di Indonesia dan salah satunya ada di luar negeri, yaitu di Doha, Qatar. Pada waktu yang lain disebutkan bahwasanya KKS 212 mengalami peningkatan jumlah yang signifikan, yaitu mencapai 124 komunitas pada Januari 2018 ([www.kkeu212.com](http://www.kkeu212.com)). Jumlah KKS 212 yang semakin meningkat tentunya

sejalan dengan peningkatan jumlah anggota yang bergabung, terutama juga pada aset yang dimiliki.

Komunitas dari Koperasi Syariah 212 yang berada di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul merupakan salah satu komunitas yang lulus sertifikasi pada periode awal (Maret 2017). Komunitas ini merupakan wadah anggota yang telah bergabung di Koperasi Syariah 212 untuk mandiri mengembangkan potensi daerah setempat. Dengan sebuah komunitas diharapkan mampu untuk mengembangkan perekonomian anggotanya. Namun, hingga saat ini KKS yang ada di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul tersebut masih berfokus pada sosialisasi hingga perekrutan anggota dan belum melakukan kegiatan pengembangan ekonomi. Meskipun begitu, rancang bangun untuk pengembangan ekonominya sudah mulai digerakkan. Beberapa lokasi sudah ditargetkan akan dibangun minimarket syariah, seperti Bantul, Sleman, dan Yogyakarta.

Secara umum memang terjadi perkembangan yang relatif cepat pada Koperasi Syariah 212. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwasanya dibalik sebuah hal baru bisa memicu reaksi yang beragam di masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Koperasi Syariah 212 ini. Dimana waktu yang terbatas menjadi tantangan dalam mengedukasi masyarakat yang sedemikian banyak dengan kultur yang berbeda-beda. Sebagai dampaknya, daya konsumsi informasi oleh masyarakat bisa saja berada pada level rendah dan bisa memicu pada kesalahpahaman terhadap Koperasi Syariah 212. Namun, hal ini masih bisa diminimalisir dengan kehadiran komunitas di berbagai daerah.

Ada banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan ketika Koperasi Syariah 212 dihadirkan. Akan ada banyak tanggapan yang muncul. Namun, tanggapan yang muncul cenderung berada di tiga posisi ini, yaitu mendukung, netral, dan menolak. Pada posisi mendukung dimaksudkan sebagai posisi pendekatan terhadap fenomena yang terjadi, netral diidentikkan dengan keseimbangan diri atas sebuah hal (tidak ada tanggapan), dan menolak lebih cenderung kepada menjauhi objek yang ada. Ketiganya memang potensial muncul dalam diri seorang individu, namun pada posisi netral ini kadangkala tidak dianggap sebagai respons/bukan termasuk sebagai respons. Sehingga respons yang muncul hanya berfokus pada dua hal, yaitu mendukung (positif) dan menolak (negatif) terhadap keberadaan Koperasi Syariah 212.

Respons positif dan negatif terhadap keberadaan Koperasi Syariah 212 hanyalah pembagian besar dari respons yang muncul. Sedangkan secara spesifik ada tiga hal yang akan muncul pada diri seseorang individu di masyarakat ketika stimulus (rangsangan) menyentuh dirinya. Jika munculnya Koperasi Syariah 212 dianggap sebagai sebuah fenomena baru maka akan menimbulkan keingintahuan dalam diri individu dan akan cenderung untuk menggali informasi terkait dengan koperasi tersebut. Adakalanya individu juga menanggapi dengan menyandingkan ataupun memunculkan persepsi atau pandangan dari masyarakat tersebut. Selain itu, kemunculan Koperasi Syariah 212 bisa juga menjadikan respons masyarakat memilih untuk langsung ikut bergabung tanpa adanya pertimbangan yang lebih kompleks.

Jika respons yang muncul dari diri seseorang bisa beragam dan tidak menentu, maka tidak menutup kemungkinan hal itu bisa pula terjadi pada masyarakat muslim yang ada di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Masyarakat yang berada di area tersebut memang pada awalnya merupakan masyarakat pinggiran yang sangat kental dengan pedesaannya. Namun, hal ini sepertinya sudah mulai berubah seiring dengan perluasan pemukiman Kota Yogyakarta. Perluasan pemukiman tentunya memberi dampak kepada masyarakat setempat karena akan lebih bersinggungan dengan masyarakat perkotaan. Sehingga proses transisi dari pedesaan menuju gaya perkotaan sangat potensial terjadi, terutama pada aspek perubahan pola hidup. Perubahan yang terjadi bisa memicu respons yang berbeda pada masyarakat.

Meskipun lokasi daerah Kecamatan Banguntapan berjarak sangat jauh dari Koperasi Syariah 212, namun daerah tersebut telah berdiri KKS 212. Hal ini tentu menjadi kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan Koperasi Syariah 212 dan potensial untuk pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Namun, dengan keberadaan KKS 212 belum bisa menjadi kesimpulan yang menjamin keseragaman respons oleh masyarakat. Berdasarkan beberapa alasan diatas kemudian merumuskan sebuah judul **"RESPONS MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP KOPERASI SYARIAH 212 (STUDI TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL)"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana respons kognitif, afektif, dan konatif masyarakat muslim terhadap Koperasi Syariah 212 di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul?
2. Respons apakah yang dominan terjadi pada masyarakat muslim terhadap Koperasi Syariah 212 di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tentunya berkaitan dengan permasalahan yang ingin dianalisis dan dengan berfokus pada dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui respons kognitif, afektif, dan konatif masyarakat muslim terhadap Koperasi Syariah 212 di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui respons yang dominan terjadi pada masyarakat muslim terhadap Koperasi Syariah 212 di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif di masyarakat secara umum untuk mengetahui Koperasi Syariah 212.

## **1. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal dan rujukan bagi yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam menarik minat masyarakat.

## **2. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, pembaca, dan masyarakat, terkhusus pada bidang yang berkaitan dengan judul ini. Informasi ini diharapkan memberi kontribusi dalam menambah wawasan mengenai Koperasi Syariah 212.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini tersusun dalam lima bab dengan rancangan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika pembahasan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Bab ini memuat tentang tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema penelitian sekarang, baik itu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian, maupun buku.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta alasannya yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang digunakan dan dilengkapi dengan pengecekan keabsahan data.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang paparan data dan hasil penelitian disertai dengan analisis hasil penelitian dengan menyesuaikan pendekatan, sifat penelitian, dan fokus penelitian yang digunakan.

### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan merupakan ringkasan seluruh penemuan penelitian yang berasal dari interpretasi data yang telah diuraikan. Saran atau rekomendasi dapat berupa perluasan penelitian ataupun sebagai penentu kebijakan pada bidang yang terkait dengan fokus penelitian.